

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan memiliki peran yang bersifat strategis dalam pengembangan serta menselaraskan perekonomian, khususnya di Indonesia. Guna membantu meningkatkan perekonomian negara, lembaga keuangan harus dapat memberikan manfaat untuk dua kategori masyarakat yaitu kategori yang memiliki kelebihan dana serta kategori masyarakat yang membutuhkan dana. Bank dapat membangun perekonomian melalui penyaluran pembiayaan, maka diharapkan ekonomi masyarakat sebagai bertumbuh dan linier pula dapat menjadi roda penggerak bagi pertumbuhan pada tingkat nasional.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Peraturan bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.²

¹Ansori, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Bandung : PT Refika Aditama

²Ibid., Hlm 4

Pada tahun 1992, diterbitkan UU No. 7/1992 tentang perbankan (sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998) dimana secara resmi di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan setara bank yang diakui, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR)³, sehingga membuat beberapa lembaga keuangan yang berperan sebagai bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga lainnya dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang ditetapkan untuk menjadi BPR dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 1997.

Pada tahun 1992, Indonesia juga memperkenalkan dual *banking system*, yang dimana bank Konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Walaupun begitu, kebijakan *dual banking system* baru benar – benar diterapkan pada tahun 1998 setelah dikeluarkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan undang – undang perbankan, dimana UU ini memberikan kesempatan yang besar bagi investor untuk mendirikan bank syariah, maupun bagi bank konvensional untuk membuat unit usaha syariah⁴.

³Undang - undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 20.15 WIB

⁴Ascarya, & Yumanita, D. *Bank Syariah : Gambaran umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Bank syariah sendiri merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam, dan mengacu kepada ketenuan Al Qur'an dan Hadist⁵. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menerapkan konsep bunga dalam melakukan kegiatan usaha, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, ditambah dengan prinsip jual beli dan sewa. Namun secara fungsi, bank syariah dan konvensional memiliki kesamaan secara umum yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia, yakni Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan umum BUS dengan BPRS adalah bahwa Bank Umum memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, dan memiliki cakupan luas untuk berbagai segmentasi masyarakat. Sementara untuk BPRS, juga memiliki kegiatan usaha layaknya bank umum syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun dalam segmentasi yang lebih kecil, dimana biasanya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Menurut UU No. 21 tahun 2008, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi⁶:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

⁵Wibowo, E., dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶Undang - undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 21.00WIB

- a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa Depositi atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam* atau *istishna*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

Kehadiran BPRS dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian mikro di Indonesia, mengingat bahwa kebanyakan masyarakat dengan ekonomi lemah menemukan beberapa kesulitan dalam mengajukan pembiayaan pada bank umum syariah terkait persyaratan tertentu yang terkesan menyulitkan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa produk pembiayaan yang terdapat pada industri keuangan bank dapat dijadikan fungsi bagi masyarakat untuk meningkatkan perkembangannya. Dengan mendapatkan pembiayaan dan/atau permodalan melalui industri bank, maka masyarakat khususnya kategori pemilik bisnis UKM akan sangat terbantu dalam meningkatkan skala bisnisnya untuk terus bisa tumbuh di masa yang akan datang. Selain itu, pembiayaan juga banyak diminati masyarakat secara khusus dalam hal kebutuhan konsumtif seperti halnya pembelian kendaraan bermotor, kepemilikan tempat tinggal ataupun kepemilikan tempat usaha.

Pada Oktober 2021, tercatat ada 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi⁷. Salah satunya adalah BPRS Al Salaam yang berkantor pusat di JL Limo Raya Rt 002 Rw 004 Depok, awal berdiri pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendirian di prakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di masjid Salman pada saat itu dengan nama BPR Al Salaam. Walaupun beroperasi dengan prinsip konvensional, dari awal pendirian BPR Al Salaam sudah memberikan corak khusus dengan memberikan pelayanan perbankan dengan prinsip syariah. Hingga

⁷*Statistik Perbankan Syariah*. Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/>, diakses pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 20.15 WIB

secara resmi menjalankan kegiatan usaha dengan operasi kegiatan perbankan syariah pada 3 Juli 2006⁸.

Salah satu BPRS yang memiliki potensi besar dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pada produk pembiayaan konsumtif adalah BPRS Al Salam. BPRS Al Salaam memiliki beberapa produk, diantaranya adalah pembiayaan, tabungan, deposito, refinancing, pick up service dan beberapa layanan digital seperti *virtual account* dan SMS notifikasi. Dari semua produk tersebut, prosuk pembiayaan menjadi salah satu prosuk andalan BPRS Al Salaam yang juga terbagi menjadi beberapa pelayanan, seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan umu, dan pembiayaan mikro.

Pembiayaan sendiri secara umum berarti penyediaan uang atau jasa tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau bagi hasil⁹. Terdapat berbagai jenis akad yang digunakan dalam produk pembiayaan, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah*, dan akad lainnya yang sesuai dengna jenis transaksinya.

⁸Catatan Sejarah BPRS Al Salaam. Diambil kembali dari <https://bprsalsalaam.co.id/>, diakses pada Senin pukul 21.05

⁹Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo persada

Pada bank syariah, akad yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah*, yakni akad yang berlandaskan pada prinsip jual beli. Dalam islam sendiri, praktik jual beli ternyata sudah di atur dalam Al Qur'an yang terdapat pada surat Al Baqarah ayat 275 dan surat An Nisa ayat 29:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “.... dan Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al Baqarah: 275)¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An Nisa : 29)¹¹

Pengertian *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli¹². Selain

¹⁰Q.S Albaqarah ayat 275. Diambil kembali dari <https://quran.al-islam.org/>, diakses Senin 10 Juli 2023

¹¹Q.S An Nisa ayat 29. Diambil kembali dari <https://quran.al-islam.org/>, diakses Senin 10 Juli 2023

¹²Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

itu, akad *murabahah* dapat dilakukan hanya apabila memenuhi rukun jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dijual, dan terdapat ijab qabul. Jual beli dalam islam haruslah suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bank yang juga dapat diakui sebagai penjual pada akad *murabahah*, harus menyampaikan harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan yang nantinya akan dibayarkan oleh pihak pembeli (nasabah yang mengajukan pembiayaan). Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mydan dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya¹³.

Oleh karena itu, setiap nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, wajib untuk mengembakikan uang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan keuntungan atau *margin* sesuai dengan yang telah disepakati, untuk menghiindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Akan tetapi, salah satu risiko terbesar yang sering dialami oleh bank adalah risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana nasabah yang melakukan transaksi produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan gagal dalam menunaikan kewajibannya untuk

¹³Rianto, M. N. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian di awal saat akad dilakukan, baik dalam kondisi kurang lancar, bahkan pembayaran macet.

Dalam praktik perbankan, kualitas pembiayaan dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya¹⁴:

Tabel 1.1 Penggolongan pembiayaan pada perbankan syariah

Golongan I	Pembiayaan lancar
Golongan II	Pembiayaan dalam perhatian khusus
Golongan III	Pembiayaan kurang lancar
Golongan IV	Pembiayaan diragukan
Golongan V	Pembiayaan macet

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank merupakan kegiatan yang beresiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas ekonomi yang sehat. Namun tidak jarang ditemukan juga pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan, seperti halnya uang kewajiban pokok tidak dibayar, margin tidak dibayar, pembengkakan biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal, dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam

¹⁴Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan seleksi pembiayaan yang tidak sehat. Sedangkan faktor eksternal merupakan pembiayaan bermasalah yang disebabkan diluar kuasa bank itu sendiri seperti bencana alam, dan yang paling umum adalah menurunnya kualitas perekonomian nasabah pada periode tertentu¹⁵.

Sebagai bentuk penyelamatan pada industri perbankan khususnya pada pembiayaan yang bermasalah, maka perlu dilakukan analisa lebih lanjut. Secara umum, apabila ditemukan bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh pihak internal bank, maka perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam untuk mengetahui pada tingkat dan/ atau proses mana saja yang menyebabkan permasalahan pembiayaan tersebut terjadi. Dan apabila setelah dianalisa awal lalu ditemukan bahwa permasalahan disebabkan oleh pihak eksternal bank, tindak lanjut yang dilakukan secara umum adalah mencari jalan keluar sebagai bentuk penyelamatan yang dapat memberikan *win-win solution* bagi bank maupun nasabah.

Pembiayaan bermasalah sendiri memiliki jenis yang berbeda dalam setiap kasusnya dan tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda pula. Ada pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah kehilangan kemampuan dalam

¹⁵Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

melakukan pembayaran, ada pembiayaan bermasalah karena memang nasabah merupakan oknum tidak bertanggungjawab sehingga terjadi penggelapan dana atau jaminan, dan masih banyak jenis pembiayaan bermasalah lainnya yang dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan permasalahan dalam hal pembiayaan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian dengan topik yang diteliti adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan syariah, yakni bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Al Salaam kantor cabang Pondok Gede Bekasi Jawa Barat. Fokus penelitian akan lebih tertuju kepada akad pembiayaan murabahab, yang menjadi akad paling banyak digunakan pada BPRS Al Salaam, seperti yang dapat kita lihat pada tabel penyaluran dana dari pembiayaan yang di berikan BPRS Al Salaam sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penyaluran Dana Pembiayaan

NO	PERIODE	JUMLAH	NOMINAL PEMBIAYAAN BERMASALAH
1	2018	20.000.000.000	196.111.424
2	2019	12.000.000.000	161.815.845
3	2020	15.000.000.000	36.255.779
4	2021	15.000.000.000	3.233.756
5	2022	17.000.000.000	14.653.151

: Laporan Keuangna BPRS Al Salaam

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa nominal pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Salaam Cabang Pondok Gede mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2021 nominal pembiayaan bermasalah Rp. 3.233.756 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah dengan total Rp. 14.653.151. Dengan merujuk pada tabel diatas bahwasannya pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-Salaam mengalami peningkatan yang signifikan.

Sebagai upaya memaksilmalkan hasil penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam melakukan analisis data yang didapatkan. Pengaplikasian analisis SWOT dalam menangani pembiayaan bermasalah akan memaksimalkan tindakan dengan memperhitungkan kekuatan,

kelemahan, dan peluang serta ancaman dalam merumuskan suatu strategi yang akan digunakan.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Dimana penelitian ini akan dilakukan di BPRS Al Salaam cabang Pondok Gede Bekasi, khusus mengkaji pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam skripsi yang berjudul "*Analisis SWOT Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede Bekasi*".

1.2 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih terarah, fokus, dan terarah dirasa perlu untuk membatasi variabel dalam penelitian ini, sehingga penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam dengan pendekatan analisis SWOT.

1.3 Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok permasalahan yang dapat menjadi pembahasan mendalam, maka dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede Bekasi ?
2. Bagaimana implementasi analisis SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede Bekasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui implementasi analisis SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang strategi manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Salaam.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi BPRS Al Salaam dalam hal penanggulangan risiko pembiayaan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, informasi, wawasan secara luas, dan mendalam bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Al Salaam dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Al Salaam.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan pembahasan dalam proses penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian analisis SWOT, proses analisis SWOT, Pembiayaan Bermasalah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Serta memberitahukan tempat dan waktu penelitian,

data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembiayaan bermasalah serta memaparkan faktor-faktor yang terdapat pada pembiayaan bermasalah. Selanjutnya pembahsan dari analisa SWOT untuk menghasilkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Al Salaam Cabang Pondok Gede Bekasi.